



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tual 97611

Pemerintah Kota Tual / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Kelahiran Anak
2. Penetapan Pengadilan Negeri
3. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga dari Orang Tua yang akan Mengadopsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengisi Formulir Permohonan
2. Petugas Verifikasi Data memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Petugas Registrasi Mencatat dalam Buku Daftar Pengangkatan Anak
4. Membuat Catatan Pinggir pada Buku Registrasi dan Kutipan Akta
5. Petugas Merekam Kedalam Database
6. Kepala Dinas Menandatangani Catatan Pinggir
7. menyerahkan Kutipan Akta Pengangkatan Anak Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

pengajuan permohonan dengan berkas lengkap diselesaikan dalam satu hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta pengangkatan anak

Pengaduan Layanan

Call Center 082282868881